



**P U T U S A N**  
**Nomor 101/PDT/2018/PT.SMR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**BAMBANG ILHAM JUHRIE:**Tempat tinggal di Jalan Adam Malik Citra Griya Blok I No.26 RT.24, Kel. Karang Asam Ilir, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya SEHATNO SAMIADOEN beralamat di YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN (YLPKK) yang berkantor pusa di Banjarmasin dengan alamat di Jalan Bumi Mas Raya RT.06 Ruko No.5 Lt.2 Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2017 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 31 Juli 2017 Nomor : W18-U1/435/HK.02.1/VII/2017, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/** semula sebagai **PENGGUGAT;**

**M E L A W A N**

1. **PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk.,** yang berkedudukan di Jakarta melalui Kantor Cabang Samarinda, yang beralamat di Jalan Jenderal Soedirman No.31 Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-I / semula TERGUGAT I ;**
2. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ATAU DJKN Cq. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA PROPINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA**

Hal 1 dari 62 hal, Put. No. 101/PDT/2018/PT.SMR.



DAN LELANG KOTA SAMARINDA : Bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 157 Samarinda, Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-II** / semula **TERGUGAT II**;

3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA** c/q KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KALIMANTAN TIMUR c/q BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA : yang beralamat di Jln. Dahlia No.3, Kel.Bugis, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-III/** semula **TERGUGAT III**;
4. **OTORITAS JASA KEUANGAN** : beralamat di Menara Radius Prawiro Lantai 2 Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Jalan M.H. Thamrin No.2, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** / semula **TURUT TERGUGAT**;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

- Memperhatikan, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 13 Agustus 2018, Nomor: 101/PDT/2018/PT.SMR. Tentang Penunjukan Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa Perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 31 Juli 2017 dibawah register Nomor 118/PDT.G/2017/PN.Smr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**I. Adapun yang menjadi Dasar Gugatan adalah sebagai berikut :**

**1. Undang-Undang Dasar tahun 1945.**

- Pasal 28 huruf d ayat (1) yang menyebutkan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum.
- Pasal 38 huruf g ayat (1) yang menyebutkan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan

Hal 2 dari **62 hal, Put. No. 101/PDT/2018/PT.SMR.**



perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

**2. Pasal 147 ayat (1) RBg dan juga Pasal 123 HIR.**

- **Pasal 147 ayat (1) RBg yang berbunyi :**(s.d.t. dg. S. 1932-13.) para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri penggugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal 142 atau sesuai dengan ayat 1 pasal 144 jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan gugatan tersebut.
- **Pasal 123 HIR yang berbunyi :**
  - 1) Kedua belah pihak, kalau mau, masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seorang yang harus dikuasakannya untuk itu dengan surat kuasa khusus, kecuali pemberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan diajukan menurut Pasal 118 ayat (1) atau pada tuntutan yang dikemukakan dengan lisan menurut Pasal 120 ; dan dalam hal terakhir ini, itu harus disebutkan dalam catatan tentang tuntutan itu.
  - 2) Pejabat yang karena peraturan umum dari pemerintah harus mewakili Negara dalam perkara hukum tidak perlu memakai surat kuasa khusus itu.
  - 3) Pengadilan negeri berkuasa memberi perintah, supaya kedua belah pihak, yang diwakili oleh kuasanya pada persidangan, datang menghadap sendiri. Kekuasaan itu tidak berlaku bagi pemerintah (gubernur jendral) (KUH Perdata1793).

**3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :**

- Pasal 1365 yang berbunyi :Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."
- Pasal 1366 yang berbunyi : *Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.*

Hal 3 dari 62 hal, Put. No. 101/PDT/2018/PT.SMR.



**4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen :**

- Pasal 4 huruf e  
Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- Pasal 44 ayat (3) huruf d  
Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.
- Pasal 45 ayat 1  
setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- Pasal 46 ayat (1) huruf c  
Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya sehingga menurut aturan tersebut mempunyai legal standing dan mempunyai hak gugat / selaku kuasa dan/atau pendamping untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di **Pengadilan Negeri Samarinda** sebagaimana ketentuan pasal 118 HIR/142 RBG :
  - a) Tempat tinggal salah satu tergugat.
  - b) Tempat tinggal debitur/konsumen.
  - c) Letak obyek sengketa.

**5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang LPKSM(Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat)**

- Pada Pasal 3 huruf d menyebutkan “membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen”.
- Pada pasal 7 menyebutkan “ dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau

Hal 4 dari 62 hal, Put. No. 101/PDT/2018/PT.SMR.



pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.

## **II. Definisi-definisi**

### **1. Menurut Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.**

#### **Pasal 1 menyebutkan :**

- Angka 1 yang berbunyi “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.
- Angka 2 yang berbunyi “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.
- Angka 3 yang berbunyi “Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- Angka 10 yang berbunyi “Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah di persiapkan dan di tetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang di tuangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib di penuhi oleh konsumen.

#### **Pasal 2 menyebutkan:**

- Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum dapat kami jabarkan sebagai berikut :
  - 1) ASAS MANFAAT : mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
  - 2) ASAS KEADILAN : partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,

**Hal 5 dari 62 hal, Put. No. 101/PDT/2018/PT.SMR.**



- 3) **ASAS KESEIMBANGAN** memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,
- 4) **ASAS KEAMANAN dan KESELAMATAN KONSUMEN** : memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- 5) **ASAS KEPASTIAN HUKUM** : baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

### **III. OBJEK GUGATAN**

Berupa Tanah dan Bangunan yang diuraikan dalam SHM No. 1093 ex. SHGB No. 2338, Luas 510 m<sup>2</sup> atas nama **BAMBANG ILHAM JUHRIE**, terletak di Kelurahan Karang Asam, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Surat ukur No. 12/KA-2001, yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT III** dan telah diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang hingga saat ini masih belum ada Peraturan Pelaksanaannya sehingga untuk mengeksekusi obyek Hak Tanggungan harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa Debitur telah Wanprestasi, kemudian dilakukan Sita Jaminan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Samarinda mengeksekusi Hak Tanggungan yang diajukan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda kepada KPKNL Samarinda.

### **IV. Adapun Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Berdasarkan Pertimbangan Sebagai Berikut :**

1. Bahwa **PENGUGAT** telah menerima fasilitas kredit dari **TERGUGATI** sejak tanggal 26 Juni 2005 berupa :
  - Fasilitas Kredit Rekening Koran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); dan
  - Fasilitas Kredit Berjangka sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)yang diuraikan dalam Perjanjian Kredit No. 24 tanggal 20 Juni 2005 yang dibuat dihadapan notaris NANCY NIRWANA SOMALINGGI, SH. yang secara berturut-turut telah dilakukan perubahan-perubahan hingga yang terakhir sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan





terhadap Perjanjian Kredit No. PPPK/137/SME/1215 tanggal 18 Desember 2015 yang dibuat secara dibawah tangan oleh **TERGUGATI**.

2. Bahwa kondisi usaha dan keuangan **PENGUGAT** pada saat ini sedang ada kendala sehingga pembayaran bunga dan angsuran pada **TERGUGATI** terjadi kurang lancar. Tiba-tiba tanpa ada Surat Peringatan dari **TERGUGATI**, **PENGUGAT** menerima surat pemberitahuan Proses Pelaksanaan Pra Lelang No. S-442/BLB/Bj.04/2017 tanggal 10 Mei 2017 dari PT. BALAI LELANG BORNEO Banjarmasin, selanjutnya disusul dengan Surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan No. 092/SME-R/SnD11/SMD/0717 tanggal 11 Juli 2017 dari **TERGUGAT I** yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 03 Agustus 2017  
Jam : 11.00 Wita  
Tempat : Ruang Lelang KPKNL Samarinda  
Jl. Yos Sudarso No.157 Samarinda  
Limit Lelang : Tidak diketahui

3. Bahwa harga limit lelang tersebut didasarkan pada penilaian secara sepihak oleh **TERGUGAT I** sendiri bahkan **nilainya** pun tidak diberitahukan sehingga **PENGUGAT** merasa dirugikan dan tidak terima karena bertentangan dengan pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

4. Bahwa ketentuan yang tercantum di dalam pasal 20 ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 4 tahun 1996, berbunyi :

- **Ayat ( 2 )** : "Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan kita semua".
- **Ayat ( 3 )** : "Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar didaerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan".



5. Bahwa setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) "Batal Demi Hukum". (diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 pasal 20 ayat 4)
6. Bahwa Pihak **TERGUGAT** dalam upaya penjualan obyek Hak Tanggungan yang dilakukan dengan cara "Sepihak dan tanpa adanya pemberitahuan serta kesepakatan" dengan pihak Penggugat sebagai pemberi Hak Tanggungan adalah merupakan suatu "Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*)", karena atas perbuatan hukum tersebut, membawa akibat "kerugian" kepada orang lain yang dalam hal ini PENGUGAT sebagai pihak penerima kerugian, dan mewajibkan kepada pihak **TERGUGAT** mengganti atas kerugian yang timbul (Pasal 1365 KUH Perdata)
7. Bahwa atas timbulnya kerugian yang diterima oleh pihak **PENGUGAT** seterusnya pihak Tergugat harus bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya. (Pasal 1366 KUH Perdata)
8. Bahwa atas kerugian yang disebabkan karena "kelalaian atau kurang hati-hatinya" perbuatan pihak **TERGUGAT** dalam upaya penjualan obyek Hak Tanggungan, maka berlandaskan pada ketentuan dalam pasal 1321 KUH Perdata, perbuatan pihak Tergugat tersebut dinyatakan "Tiada Sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan".
9. Bahwa atas kerugian yang disebabkan karena "kurang hati-hatinya" perbuatan pihak **TERGUGAT** dalam upaya Penjualan obyek Hak Tanggungan, maka berlandaskan pada ketentuan dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998, bisa dimaknai pihak **TERGUGAT** melanggar hukum dan tidak patuh atau taat pada "asas prinsip kehati-hatian" dalam perbankan.
10. Bahwa berdasarkan pada ketentuan yang telah disebutkan yaitu Pasal 20 ayat (2), (3), dan (4) Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Pasal 1365 KUH Perdata, juncto Pasal 1366 dan Pasal 1321 KUH Perdata, Pasal 2 UU No. 7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10/1998, Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang

Hal 8 dari 62 hal, Put. No. 101/PDT/2018/PT.SMR.





Perlindungan Konsumen, maka atas kualifikasi perbuatan **TERGUGAT** dalam upaya penjualan obyek Hak Tanggungan yang dilakukan dengan cara "sepihak tanpa adanya pemberitahuan serta kesepakatan" dengan pihak **PENGUGAT** sebagai pemberi Hak Tanggungan, bisa dimaknai "**CACAT HUKUM** dan/atau **BATAL DEMI HUKUM**".

11. Bahwa atas beban kerugian materiil yang dialami pihak **PENGUGAT** karena akibat perbuatan hukum pihak **TERGUGAT** dalam upaya penjualan obyek Hak Tanggungan yang dilakukan dengan cara "Sepihak dan tanpa adanya pemberitahuan serta kesepakatan" dengan pihak **PENGUGAT** sebagai pemberi Hak Tanggungan, maka selayaknya terhadap obyek Hak Tanggungan dijual dengan penawaran harga limit yang wajar atau sesuai standar harga jual, karena dalam hal ini "Pihak **PENGUGAT** berhak untuk mendapatkan sisa uang pelelangan dalam hal agunan dijual untuk melunasi kredit yang tidak terbayar" (Penjelasan Pasal 21 Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/2009 yang berkaitan dengan hak dan kewajiban nasabah).
12. Bahwa sebagaimana diuraikan pada poin-poin diatas telah terbukti kalau pihak **TERGUGAT** telah melakukan kesewenang-wenangan atau arogansi. Para **TERGUGAT** dalam menjalankan usahanya seolah-olah apa yang telah dilakukan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku tidak berdasarkan hukum positif dan memanfaatkan penyalahgunaan wewenang dengan memanfaatkan kondisi kelemahan seorang Konsumen.
13. Bahwa terhadap lelang obyek jaminan berupa tanah dan bangunan tersebut di atas terdapat sikap licik dalam dunia perbankan yang mengakibatkan KETIDAK-ADILAN YANG NYATA, dan mengakibatkan kerugian pihak **PENGUGAT** sangat besar.

Uraian Perbuatan Melawan Hukum tersebut adalah sebagai berikut: Proses Penentuan harga limit melanggar PMK No. 93/PMK.06/2010 yang telah diubah dengan No. 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Menurut Pasal 35, Pasal 36 PMK No. 93/PMK.06/2010 yang telah diubah dengan No. 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, setiap pelaksanaan lelang disyaratkan adanya harga limit. Harga limit menjadi tanggung jawab Penjual/Pemilik Barang. Penetapan harga limit berdasarkan hasil penilaian dari Penilai, selanjutnya menurut Pasal 18 Peraturan Dirjen Kekayaan Negara No. PER03/KN/2010 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN LELANG (selanjutnya disebut Peraturan Dirjen Kekayaan



Negara No. PER03/KN/2010), Penilai adalah penilai yang sudah terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia

- *In casu*, penentuan harga limit oleh **TERGUGAT** tidak didasarkan pada hasil Penilaian dari Penilai yang sudah terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- Menurut DR Sutan Remy Sjahdenei, SH, :  
"Sesuai dengan asas kepatutan dan itikad baik, bank tidak menentukan sendiri harga jual atas barang-barang agunan dalam rangka penyelesaian kredit macet. Penaksiran harga seyogyanya dilakukan oleh suatu perusahaan penilai (appraisal company) yang independen dan telah mempunyai reputasi baik.
- Bahwa penentuan harga limit oleh Penilai berdasarkan PMK No. 93/PMK.06/2010 yang telah diubah dengan No. 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jo Peraturan Dirjen Kekayaan Negara NO. PER03/KN/2010 adalah suatu keharusan.

14. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka diketahui proses penentuan harga limit *in casu* adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, apalagi jumlah/besar harga lelang tidak disampaikan.

Bahwa dengan demikian hasil lelang tersebut berada sangat jauh di bawah harga pasaran, dan diperkirakan sekedar cukup untuk memenuhi kewajiban **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT I** yaitu pembayaran segala biaya dan pelunasan utang.

Penjualan lelang dengan harga yang sangat rendah dibawah harga pasaran menurut hukum:

Menurut Hukum Perdata, baik menurut pendapat sarjana maupun yurisprudensi: "jual beli (termasuk lelang) dengan harga jauh dibawah harga umum adalah **Batal Demi Hukum**"

Menurut Pitlo: "jual beli dengan harga yang rendah pada hakikatnya adalah hibah materiil (*materieeleschenking*)".

Putusan PN Jakarta Selatan No. 209/JS/1983 yang pada pokoknya menyatakan: "Sehubungan dengan perbedaan harga lelang dengan harga asuransi atas agunan, maka Majelis Hakim PN Jakarta Selatan setelah mengadakan peninjauan setempat berpendapat, bahwa harga lelang jauh dibawah harga pasar sangat merugikan nasabah/debitor. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa BUPN telah



melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu lelang yang telah dilakukan oleh Kantor Lelang pada tanggal 9 November 1991 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

*In casu*, penjualan lelang dengan harga yang sangat rendah di bawah harga pasaran, dengan demikian merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Bahwa dikarenakan **TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka sebagaimana disebutkan dalam KUH Perdata pasal 1365 dan pasal 1366, **TERGUGAT** wajib memberikan Ganti Rugi.

15. Bahwa berdasarkan proses pelelangan diketahui adanya rangkaian perbuatan menunjukkan itikad buruk (*te kwader trouw*) **TERGUGAT I**, yaitu:

Bahwa hasil penentuan harga limit tersebut adalah sangat rendah di bawah harga pasar. Bagi **TERGUGAT I** yang penting lelang berhasil terlaksana dan tagihannya dapat terlunasi dari hasil lelang, tidak penting apakah hal tersebut sangat merugikan pihak **PENGUGAT**;

Bahwa penentuan harga limit tersebut TIDAK DIDASARKAN pada penilaian oleh Penilai yang sudah terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, suatu perusahaan penilai (appraisal) yang independen dan telah mempunyai reputasi baik.

Bahwa **PENGUGAT** tidak pernah diberitahu dan/atau diminta persetujuan terhadap penentuan harga limit tersebut.

16. Bahwa **LELANG TANPA DASAR HUKUM YANG SAH** adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM, apabila diuraikan tentang alasan yuridis praktis tentang perbuatan melawan hukum oleh **TERGUGAT** dalam lelang obyek hak tanggungan berdasarkan Pasal 6 UUHT, berikut ini diuraikan alasan yuridis teoretisnya berpijak pada persoalan:

Jenis eksekusi apakah yang diatur di dalam UUHT?

Apakah ketentuan eksekusi dalam UUHT tersebut sudah berlaku?

Apa bentuk hukum peraturan pelaksana ketentuan tentang eksekusi yang dimaksud UUHT?

Akibat hukum apakah yang ditimbulkan oleh pelaksanaan eksekusi berdasarkan ketentuan UUHT?

Berikut ini dibahas setiap permasalahan tersebut:

- a) Jenis eksekusi yang diatur di dalam UUHT

Eksekusi Parat obyek HT diatur dalam Pasal 20 (1) a UUHT jjs. Pasal 6 dan Pasal 11 (2) e;



Sebagai suatu undang-undang, UUHT mengatur materi muatan eksekusi parat secara sistematis dan terpadu. Dalam pengaturan yang sistematis dan terpadu, maka ketentuan eksekusi parat obyek hak tanggungan dalam Pasal 20 (1) a UUHT, dikaitkan dan diatur lebih lanjut di dalam Pasal 6 dan Pasal 11 (2) e. Menurut Pasal 20 (1) a jo. Pasal 6 UUHT, apabila debitor wanprestasi maka kreditor pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu. Prosedur eksekusi parat yang dimaksud oleh Pasal 20 (1) a UUHT jo. Pasal 6 tersebut mensyaratkan adanya janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek hak tanggungan apabila debitor wanprestasi (*beding van eigenmachtig verkoop*) sebagaimana diatur dalam Pasal 11 (2) e UUHT. Begitu debitor wanprestasi, maka kreditor pemegang hak tanggungan diberi hak oleh UUHT untuk langsung mohon lelang kepada kantor lelang negara (sekarang permohonan diajukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Jadi walaupun didalam Akta Pemberian Hak Tanggungan tercantum klausula: "dalam hal debitor wanprestasi, kreditor pemegang hak tanggungan berwenang menjual atas kekuasaan sendiri", pelaksanaan lelang eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditor pemegang hak tanggungan, melainkan harus dilakukan oleh pejabat lelang pada KPKNL, karena pejabat lelang inilah yang oleh peraturan diberi wewenang melakukan lelang eksekusi. Berdasarkan permohonan eksekusi tersebut, selanjutnya pejabat lelang memproses pelaksanaan lelang, diawali dengan pengumuman lelang sebanyak dua kali diikuti dengan penjualan lelang dan pembagian hasil lelang. Apabila hasil lelang setelah dikurangi seluruh biaya dan pelunasan utang kepada para kreditor masih ada sisa, maka sisa tersebut harus diserahkan kepada pemberi hak tanggungan.

Eksekusi Pertolongan Hakim obyek HT; Pasal 20 (1) b UUHT jo. Pasal 14 (2) dan (3);

Sebagaimana halnya dengan eksekusi parat diatas, pengaturan materi muatan eksekusi pertolongan hakim oleh UUHT juga diatur secara sistematis dan terpadu. Dalam pengaturan yang sistematis dan terpadu,



maka ketentuan eksekusi pertolongan hakim obyek hak tanggungan Pasal 20 (1) b UUHT diatur lebih lanjut dalam Pasal 14 (2) dan (3). Prosedur eksekusi dengan pertolongan hakim yang dimaksud Pasal 20 (1) b UUHT berupa permohonan eksekusi oleh kreditor kepada Ketua Pengadilan Negeri, selanjutnya Pengadilan Negeri melaksanakan eksekusi sebagaimana melaksanakan eksekusi putusan hakim biasa yang sudah mencapai kekuatan hukum pasti (*in kracht van gewijsde*). Eksekusi dilakukan terhadap sertifikat hak tanggungan yang di dalamnya memuat irah-irah: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Sertifikat hak tanggungan yang demikian mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan pengadilan, demikian diatur dalam Pasal 14 UUHT dan penjelasannya. Menurut Pasal 20 (1) b jis. Pasal 14 (2) dan (3) UUHT, pada saat debitor wanprestasi, kreditor pemegang sertifikat hak tanggungan yang didalamnya memuat irah-irah: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, menghadap KPN (Ketua Pengadilan Negeri), untuk mengajukan permohonan agar sertifikat hak tanggungan tersebut dieksekusi, dengan mengatakan:

“Pak Ketua Pengadilan Negeri, sehubungan dengan wanprestasinya debitor, saya mohon agar sertifikat hak tanggungan yang didalamnya memuat irah-irah dengan katakata: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ini dieksekusi”. Selanjutnya KPN akan melaksanakan eksekusi seperti halnya mengeksekusi putusan hakim biasa yang dijatuhkan tanpa adanya sita jaminan.

Eksekusi Penjualan Dibawah Tangan obyek HT; diatur dalam Pasal 20 (2) UUHT jo. Pasal 20 (3);

Dalam pengaturan yang sistematis dan terpadu, maka ketentuan eksekusi penjualan di bawah tangan obyek hak tanggungan yang diatur dalam Pasal 20 (2) diatur lebih lanjut di dalam Pasal 20 (3) UUHT.

Prosedur eksekusi penjualan di bawah tangan dapat dilakukan bilamana dipenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 20 (2) dan (3). Persyaratan ini adalah adanya kesepakatan antara pemberi dan pemegang hak tanggungan bahwa penjualan dibawah tangan obyek hak tanggungan akan memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Dengan kata lain penjualan dibawah





tangan dilakukan bilamana diperkirakan bahwa penjualan melalui pelelangan atau penjualan di muka umum melalui eksekusi parat atau eksekusi dengan pertolongan hakim yang dimaksud Pasal 20 (1) a dan b UUHT tidak akan mencapai harga tertinggi. Penjualan dibawah tangan hanya dapat dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang hak tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media masa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.

**b) Keberlakuan ketentuan eksekusi dalam UUHT**

Menurut pembentuk UUHT, keberlakuan ketentuan tentang eksekusi yang diatur dalam Pasal 20 UUHT memerlukan peraturan pelaksanaan, suatu peraturan yang mengatur lebih lanjut tentang prosedur eksekusi dari masing-masing jenis eksekusi yang ada. Hal ini dengan tegas ditentukan dalam Pasal 26 UUHT dan Penjelasannya berbunyi: "Selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dengan memerhatikan ketentuan Pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hipotik yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan. Yang dimaksud dengan peraturan mengenai eksekusi hipotik yang ada dalam pasal ini, adalah ketentuan yang ada dalam Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg". Menurut ketentuan Pasal 14 UUHT: "grosse akta hipotik berfungsi sebagai surat tanda bukti adanya hipotik, dalam hal hak tanggungan adalah sertifikat hak tanggungan." Adapun yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang belum ada, adalah peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur secara rinci eksekusi hak tanggungan, sebagai pengganti ketentuan khusus mengenai eksekusi hipotik hak atas tanah yang disebut di atas. Sebagaimana dijelaskan di dalam Penjelasan Umum angka 9 UUHT, ketentuan peralihan dalam pasal ini memberikan ketegasan, bahwa selama masa peralihan tersebut, ketentuan Hukum Acara (Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg) tersebut diatas berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan, dengan penyerahan sertifikat hak tanggungan sebagai dasar pelaksanaannya.

Penjelasan Umum angka 9 UUHT antara lain menyatakan:

**Hal 14 dari 62 hal, Put. No. 101/PDT/2018/PT.SMR.**





Walaupun secara umum ketentuan tentang eksekusi telah diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang eksekusi hak tanggungan dalam undang-undang ini, yaitu yang mengatur lembaga parate executie sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg.

Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian mengenai penggunaan peraturan-peraturan tersebut (Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg pembanding) ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, peraturan mengenai eksekusi hipotik yang diatur di dalam kedua reglement tersebut, berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan.

Dari bunyi ketentuan-ketentuan tersebut diketahui, bahwa keberlakuan ketentuan tentang eksekusi hak tanggungan yang diatur dalam UUHT MEMERLUKAN PERATURAN PELAKSANAAN. Peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan di sini adalah yang secara khusus mengatur tentang prosedur atau tata cara eksekusi obyek hak tanggungan.

- c) Bentuk hukum peraturan pelaksana ketentuan tentang eksekusi yang dimaksud UUHT;

Untuk mengetahui bentuk hukum peraturan pelaksana ketentuan eksekusi yang dimaksud oleh UUHT, harus dilihat pada ketentuan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Mengenai hal ini ada 2 (dua) undang-undang, yaitu:

UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, selanjutnya disebut UU No. 10 Th 2004;

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, selanjutnya disebut UU No. 12 Th 2011;

Menurut masing-masing undang-undang tersebut, bentuk hukum peraturan pelaksanaan yang dimaksud UUHT sebagai berikut:

**UU No. 10 Tahun 2004**

Menurut UU No. 10 Tahun 2004, peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan undang-undang diatur dalam Pasal 8.b, Pasal 913 adalah undang-undang/ peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah dan peraturan desa/ yang setingkat. Peraturan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu: kelompok pertama, di dalam



undang-undang yang tidak secara tegas disebut bentuk hukum peraturan pelaksanaan, dan kelompok kedua di dalam undang-undang secara tegas disebut bentuk hukum peraturan pelaksanaan. Kelompok pertama, undang-undang tidak dengan tegas menyebut bentuk hukum peraturan pelaksanaan. Dalam keadaan ini, bentuk hukum peraturan pelaksanaan adalah peraturan pemerintah (Pasal 12 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Kelompok kedua, di dalam undang-undang dengan tegas disebut bentuk hukum peraturan pelaksanaan, maka bentuk hukum peraturan pelaksanaan adalah sebagaimana disebut di dalam undang-undang yang bersangkutan (Pasal 8.b, Pasal 11, Pasal 13 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Bentuk hukum peraturan pelaksanaan menurut kelompok kedua ini adalah undang-undang, peraturan presiden, peraturan daerah atau peraturan desa. Di dalam UUHT tidak dengan tegas disebut bentuk hukum peraturan pelaksanaan untuk mengatur lebih lanjut perihal eksekusi. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan, bahwa bentuk hukum peraturan pelaksanaan yang dimaksud oleh Pasal 26 UUHT adalah PERATURAN PEMERINTAH.

## **UU No. 12 Tahun 2011**

Peraturan Pemerintah menurut Pasal 1 angka 5 dan Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2011 adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Secara mutatis mutandis, Peraturan Pemerintah di sini termasuk ke dalam kelompok pertama, sedangkan kelompok kedua di sini meliputi undang-undang, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/ kota. Sehubungan dengan UUHT tidak dengan tegas menyebut bentuk hukum peraturan pelaksanaan eksekusi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 UUHT, maka bentuk hukum peraturan pelaksanaan eksekusi adalah PERATURAN PEMERINTAH.

d) Akibat hukum yang ditimbulkan oleh pelaksanaan eksekusi berdasarkan ketentuan UUHT :

- Bahwa in casu, eksekusi obyek hak tanggungan dilaksanakan berdasarkan Pasal 6 UUHT.

Hal 16 dari 62 hal, Put. No. 101/PDT/2018/PT.SMR.



- Bahwa pemberlakuan Pasal 6 UUHT adalah didasarkan pada PMK No. 93/PMK.06/2010 yang telah diubah dengan No. 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
- Bahwa dengan kata lain, pemberlakuan Pasal 6 UUHT tidak didasarkan pada PERATURAN PEMERINTAH sebagaimana ditentukan oleh Pasal 26 UUHT jls. UU No. 10 Th 2004;
- Bahwa dengan demikian perlu diketahui, apakah PMK No. 93/PMK.06/2010 memenuhi syarat untuk menjadi peraturan pelaksana sebagaimana ditentukan Pasal 26 UUHT?

Bentuk peraturan perundang-undangan untuk mengatur eksekusi yang ditentukan oleh Pasal 26 UUHT adalah Peraturan Pemerintah;

PMK No. 93/PMK.06/2010 yang telah diubah dengan No. 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang bukan peraturan pemerintah, yang: keberadaannya di luar hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 7 UU No. 12 Th 2011; keberadaannya didasarkan Pasal 8 (1) UU No. 12 Th 2011, dan menurut Pasal 8 (2) UU No. 12 Th 2011 ditentukan:

“Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”

bahwa menurut pasal 8 (2) UU No. 12 Th 2011 syarat peraturan perundangundangan untuk diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat ada 2 (dua) syarat, yaitu:

*diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;*

bahwa Pasal 26 UUHT tidak menyebut bentuk hukum tertentu peraturan perundang-undangan untuk pengaturan lebih lanjut tentang eksekusi obyek HT, dengan demikian bentuk hukum peraturan pelaksanaan eksekusi obyek HT adalah Peraturan Pemerintah.

*dibentuk berdasarkan kewenangan*

- PMK No. 93/PMK.06/2010 merupakan ketentuan intern jajaran Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yaitu memberi petunjuk tentang pelaksanaan lelang;



- Bahwa muatan materi dalam PMK No. 93/PMK.06/2010 yang telah diubah dengan No. 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sepanjang tentang LELANG EKSEKUSI pasal 6 UUHT (misalnya Pasal 5, Pasal 36 (5) dan peraturan terkait dalam PMK No. 93/PMK.06/2010 yang telah diubah dengan No. 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang), menjadi sumber hukum berlakunya eksekusi parat UUHT di dalam praktek.
- Bahwa sebagai sumber hukum berlakunya eksekusi parat UUHT, PMK No. 93/PMK.06/2010 yang telah diubah dengan No. 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang TIDAK MEMENUHI SYARAT BENTUK HUKUM yang dimaksud UUHT jucties UU No. 10 Th 2004 dan UU No. 12 Th 2011 yang menentukan bentuk hukum peraturan pelaksanaan eksekusi obyek HT adalah PERATURAN PEMERINTAH;
- Bahwa selain tidak memenuhi syarat bentuk peraturan pelaksanaan, sepanjang tentang eksekusi obyek HT, PMK No. 93/PMK.06/2010 yang telah diubah dengan No. 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang melampaui batas wewenang.
- Artinya Menteri Keuangan TIDAK BERWENANG membuat peraturan tentang pelaksanaan eksekusi obyek HT sebagaimana dimaksud Pasal 26 UUHT. Hal ini terlihat jelas dari JUDUL PMK No. 93/PMK.06/2010 yang telah diubah dengan No. 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yaitu PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG. Dari judul tersebut diketahui tujuan dikeluarkan PMK, yaitu pemberian petunjuk kepada jajaran di bawahnya tentang pelaksanaan lelang, BUKAN SUMBER HUKUM BERLAKUNYA EKSEKUSI OBYEK HAK TANGGUNGAN.

e) Ketentuan eksekusi obyek hak tanggungan yang sekarang berlaku

- Bahwa perihal ketentuan yang sekarang berlaku bagi eksekusi obyek HT ditemukan pengaturannya di dalam Pasal 26 dan Penjelasannya serta Penjelasan Umum Angka 9 UUHT.

**Hal 18 dari 62 hal, Put. No. 101/PDT/2018/PT.SMR.**



Di dalam Pasal 26 UUHT dan Penjelasannya ditentukan:

Selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dengan memerhatikan ketentuan Pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hipotik yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan. Yang dimaksud dengan peraturan mengenai eksekusi hipotik yang ada dalam pasal ini, adalah ketentuan yang ada dalam Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg. Selanjutnya di dalam Penjelasan Umum angka 9 UUHT antara lain ditentukan: Walaupun secara umum ketentuan tentang eksekusi telah diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang eksekusi hak tanggungan dalam undang-undang ini, yaitu yang mengatur lembaga parate executie sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg.

Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian mengenai penggunaan peraturan-peraturan tersebut (Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg peminggiran) ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, peraturan mengenai eksekusi hipotik yang diatur di dalam kedua reglement tersebut, berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa dilihat dari prosedurnya, eksekusi obyek HT yang sekarang berlaku adalah eksekusi pertolongan hakim menurut Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg. HIR dan RBg adalah ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku saat ini. Di sini terlihat, bahwa prosedur pelaksanaan eksekusi menggunakan ketentuan eksekusi grosse akta yang ketentuannya berada di dalam Hukum Acara Perdata. Dengan kata lain, di dalam melaksanakan eksekusi obyek HT, pembentuk UUHT (HUKUM MATERIIL PERDATA) “menggunakan” ketentuan tentang eksekusi hipotek yang ada dalam HUKUM ACARA PERDATA.

Istilah “meminjam” mengandung makna:

“ketentuan pelaksanaan eksekusi obyek HT adalah Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg jo. Pasal 14 UUHT. Seluruh jenis eksekusi dalam UUHT (eksekusi parat, eksekusi pertolongan hakim, dan eksekusi penjualan di bawah tangan) belum berlaku karena belum ada Peraturan Pemerintah

**Hal 19 dari 62 hal, Put. No. 101/PDT/2018/PT.SMR.**





yang dimaksud oleh Pasal 26 UUHT. Sehubungan dengan istilah “menggunakan” tersebut, maka walaupun prosedur eksekusi menurut Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg sama dengan prosedur eksekusi menurut Pasal 20 (1) b UUHT, namun yang berlaku adalah ketentuan Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg bukan ketentuan Pasal 20 (1) b UUHT. Prosedur eksekusi menurut Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg adalah, pada saat debitor wanprestasi, maka kreditor mohon kepada KPN (Ketua Pengadilan Negeri) dengan mengatakan: “Bapak Ketua Pengadilan Negeri, berhubung debitor wanprestasi, maka saya mohon sertifikat HT dieksekusi”. Berdasarkan permohonan eksekusi tersebut selanjutnya KPN melaksanakan eksekusi yang prosedurnya sama dengan eksekusi putusan pengadilan tanpa sita jaminan, yaitu diawali dari *aanmaning*, kemudian sita eksekusi atas obyek HT, dan dilanjutkan dengan lelang eksekusi oleh Pejabat Lelang Negara/KPKNL

- *In casu*, Lelang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 6 UUHT yang belum berlaku karena belum adanya Peraturan Pemerintah yang dimaksud oleh Pasal 26 UUHT, maka dapat dikatakan bahwa lelang dilakukan berdasarkan peraturan yang belum berlaku, atau dapat dikatakan sebagai **LELANG TANPA DASAR HUKUM**, sehingga hal tersebut merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**.
- 17. Bahwa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut pelaksanaan lelang oleh **TERGUGAT** yang didasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 adalah **CACAT HUKUM**;
- 18. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, keberlakuan ketentuan tentang eksekusi yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 memerlukan Peraturan Pelaksanaan, suatu peraturan yang mengatur lebih lanjut tentang prosedur eksekusi dari masing-masing jenis eksekusi yang ada.
- 19. Bahwa lelang yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 belum dapat diberlakukan karena belum adanya Peraturan Pemerintah yang dimaksud oleh Pasal 26 UUHT;
- 20. Bahwa dengan demikian lelang yang dilaksanakan oleh **TERGUGAT II** atas pengajuan dari **TERGUGAT I** adalah tanpa dasar hukum yang jelas, maka sudah selayaknya lelang atas obyek jaminan kredit berupa Tanah dan Bangunan yang diuraikan dalam SHM No. 1093 ex. SHGB No. 2338, Luas





510 m<sup>2</sup> atas nama **BAMBANG ILHAM JUHRIE**, terletak di Kelurahan Karang Asam, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Surat ukur No. 12/KA-2001 yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT III** adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

21. Bahwa oleh karena LELANG TANPA DASAR HUKUM YANG SAH adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM, maka menurut hukum “lelang tidak sah”, dan memerintahkan para **TERGUGAT** untuk tidak melakukan lelang terhadap obyek jaminan yang dikuasai oleh **TERGUGAT I**.
22. Bahwa **TURUT TERGUGAT** dalam kapasitasnya tidak menjalankan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada pasal 28, pasal 29, dan pasal 30.
23. Bahwa padahal sudah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada Bab III tentang tujuan, fungsi dan wewenang pada :
  - Pasal 4 huruf (c) yang berbunyi : “Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat”.
  - Pasal 8 huruf (f) yang berbunyi : “untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu”.
  - Pasal 9 huruf (h) yang berbunyi : “untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 6 Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang memberikan dan/atau mencabut izin usaha”.
24. Bahwa didalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada pasal 8 huruf (f) menjelaskan untuk mencegah dan mengurangi kerugian konsumen dan masyarakat serta menghentikan, mengatasi atau memperbaiki kegiatan usaha atau transaksi, menghentikan atau merubah perjanjian antara lembaga jasa keuangan dengan pihak lain yang diduga merugikan konsumen dan masyarakat.
25. Bahwa **TURUT TERGUGAT** tidak melakukan tindakan dan/atau melakukan evaluasi atas perbuatan **TERGUGAT I** sehingga merugikan **PENGUGAT**. Terbukti dengan tidak adanya Program Evaluasi yang bisa dilihat dalam



bentuk berbagai Jurnal atau Website **TURUT TERGUGAT**, sehingga diduga **TURUT TERGUGAT** melakukan Pembiaran yang dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum.

26. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas sangat wajar dan tak berlebihan jika konsumen **BAMBANG ILHAM JUHRIE** meminta ganti kerugian baik materiil maupun immateriil.
27. Bahwa atas kejadian tersebut konsumen **BAMBANG ILHAM JUHRIE** meminta ganti kerugian materiil atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para **TERGUGAT** sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) kepada para **TERGUGAT**.
28. Bahwa agar peristiwa yang dialami oleh konsumen **BAMBANG ILHAM JUHRIE** tidak terjadi lagi di masyarakat maka dengan ini **PENGUGAT** menuntut agar para **TERGUGAT** melakukan permohonan maaf di media massa nasional pada halaman depan.
29. Bahwa karena **PENGUGAT** menduga banyak pelanggaran yang dilakukan **TERGUGAT I** maka gugatan ini menggunakan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) atau yang biasa dikenal dengan azas pembuktian terbalik yaitu tergugat membuktikan bahwa tergugat tidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada tergugat, hal mana diatur pada Bab VI tentang Tanggung jawab pelaku usaha pasal 23: "pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengajukan ke Badan Peradilan Umum di tempat kedudukan konsumen", dan ditegaskan pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen "pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pasal 19, pasal 22, dan pasal 23, merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha".

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini **PENGUGAT** mohon ke hadapan Yang Terhormat **Ketua Pengadilan Negeri Samarinda** untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM PROVISI**

Memerintahkan kepada **TERGUGAT I, TERGUGAT II** untuk tidak melakukan lelang pada Hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2017 atau setelah itu sampai putusan ini



mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap SHM No. 1093 ex. SHGB No. 2338, Luas 510 m<sup>2</sup> atas nama **BAMBANG ILHAM JUHRIE**, terletak di Kelurahan Karang Asam, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Surat ukur No. 12/KA-2001 yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT III**.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **TERGUGAT** melakukan LELANG TANPA DASAR HUKUM YANG SAH adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa lelang atas obyek jaminan kredit berupa Tanah dan Bangunan yang diuraikan dalam SHM No. 1093 ex. SHGB No. 2338, Luas 510 m<sup>2</sup> atas nama **BAMBANG ILHAM JUHRIE**, terletak di Kelurahan Karang Asam, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Surat ukur No.12/KA-2001 adalah BATAL DEMI HUKUM, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. Menghukum **TERGUGAT I** untuk menyatakan pinjaman atas nama Debitur **BAMBANG ILHAM JUHRIE** adalah telah lunas;
5. Menghukum **TERGUGAT I** untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dilaksanakan;
6. Menghukum **TERGUGAT** untuk mentaati dan melaksanakan putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum **TERGUGAT** atau siapa saja untuk mengembalikan objek jaminan berupa Tanah dan Bangunan yang diuraikan dalam SHM No. 1093 ex. SHGB No. 2338, Luas 510 m<sup>2</sup> atas nama **BAMBANG ILHAM JUHRIE**, terletak di Kelurahan Karang Asam, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dan **PENGUGAT** dalam keadaan bebas dari segala bentuk pembebanan;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi dari **TERGUGAT**;
9. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat / Pembanding tersebut, Tergugat I / Terbanding I dan Turut Tergugat / Turut Terbanding, telah memberi jawaban sebagai berikut:



**JAWABAN TERGUGAT –I/sekarang TERBANDING-I.**

**DALAM EKSEPSI**

**1. YLPK KALIMANTAN TIDAK BERHAK UNTUK MENGGUGAT (*LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO*).**

**1.1.** Penggugat (YLPK Kalimantan) tidak memenuhi syarat sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa salah satu syarat agar lembaga swadaya masyarakat (LPKSM) dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha adalah bahwa LPKSM tersebut berbentuk badan hukum atau yayasan, **KARENANYA Tergugat I bermohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar memerintahkan kepada Penggugat** untuk dapat menunjukkan dan atau memperlihatkan surat atau dokumen apapun yang menunjukkan bahwa **Penggugat** telah berbadan hukum. Salah satu syarat agar suatu organisasi masyarakat/badan usaha atau perkumpulan, dapat dinyatakan sebagai badan hukum apabila anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia yang mana dokumen dimaksud TIDAK PERNAH DITUNJUKKAN pada saat awal persidangan;
- b. Bahwa LPKSM mempunyai hak untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dengan syarat, LPKSM tersebut berbentuk Badan Hukum atau Yayasan, dalam Anggaran Dasar disebutkan dengan jelas dan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan LPKSM tersebut telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasarnya. Oleh karenanya untuk dapat menggugat LPKSM harus dapat membuktikan bahwa dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dapat berprofesi member jasa hukum. Senyatanya pada awal persidangan gugatan a quo **Penggugat** dalam surat gugatannya tidak melampirkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dan juga tidak melampirkan surat pengumuman Berita Negara RI. Dengan

Hal 24 dari 62 hal, Put. No. 101/PDT/2018/PT.SMR.



demikian telah nyata dan tidak dapat dipungkiri bahwa **Penggugat** (YLPK Kalimantan) tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga berdasarkan alasan ini maka seharusnya Pengadilan Negeri Samarinda menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima.

**1.2. Bahwa Penggugat (YLPK Kalimantan) sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) selaku Penerima Kuasa Hukum/ mewakili Penggugat :**

- a. Bahwa mengacu Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, menyebutkan :

(1). Pemerintah mengakui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. **TERDAFTAR DI PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA;**  
b. Bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.

Sehingga dengan mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, maka Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dapat dikatakan memenuhi syarat dan dapat diakui eksistensinya apabila berbentuk Badan Hukum atau Yayasan dan **HARUS PUL** terdaftar di pemerintah kabupaten / kota;

- b. Bahwa senyatanya mengacu Pasal 98 Ayat 1 UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah diatur tegas dan jelas jika ***"Direksi mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan"*** sehingga karenanya **Tergugat I** mempertanyakan kedudukan hukum dari Sehatno Samiadoen dalam pengajuan gugatan a quo, adalah Direktur YLPK Kalimantan Jika berkedudukan sebagai Direktur dapat menunjukkan Surat Kuasa Direksinya sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ***"Direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa "*** dalam persidangan perkara a quo;





**1.3. Bahwa terkait dengan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum cetakan Balitbang MA tahun 2007 dalam Lingkungan Peradilan Umum Buku II Edisi 2007**

- a. Bahwa berdasarkan pada Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum cetakan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung tahun 2007 dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 halaman 53-54; disampaikan yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon di pengadilan adalah :
- Adokat, sesuai dengan pasal 32 UU No. 18 Tahun 2003;
  - Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah sesuai dengan pasal 30 Ayat (2) UU No. 16 tahun 20014;
  - Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI;
  - Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari satu badan hukum;
  - Mereka yang mendapat kuasa Insidentil yang di tetapkan oleh Kuata Pengadilan;
  - Kuasa Insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah/semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dapat dibuktikan surat keterangan kepala desa/ kelurahan;
- b. Bahwa posita perkara *a quo* KONON gugatan *a quo* diajukan karena adanya pengaduan yang disampaikan oleh **BambangIlham Juhrie** kepada YLPK Kalimantan selaku **PenerimaKuasaPenggugat** sehingga jelas dan tegas jika **Penggugat** dalam perkara *a quo* adalah MEMPOSISIKAN DIRI bertindak-untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum **Penggugat**, sehingga adalah wajar dan sepantasnya pula jika **Tergugat I** mempertanyakan apakah **Penggugat** merupakan seorang Advokat yang menerima kuasa mengingat terang dan jelas berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat telah diatur sebagai berikut:
- Advokat** adalah orang yang **berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan** yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;





2. **Jasa Hukum** adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, **menjalankan kuasa**, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien;
3. **Klien** adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.

- c. Bahwa senyatanya harus dipahami dan dimengerti oleh Kuasa **Penggugat** jika menjalankan kuasa di muka peradilan *in casu* berperkara dalam perkara *a quo* adalah merupakan bagian dari jasa hukum yang dapat diberikan dalam profesi advokat sehingga karena **Penggugat** bukan berprofesi sebagai advokat pun juga **Penggugat** tidak mempunyai ijin untuk menjalankan kuasa guna beracara di Pengadilan maka secara hukum **Penggugat** tidak berwenang dan atau tidak mempunyai atas hak guna berperkara dalam perkara *a quo*;
- d. Bahwa untuk perkara yang serupa telah diputuskan pada Pengadilan Negeri Balikpapan No. 124/Pdt.G/2016/PN.Bpp tertanggal 03 Juli 2017.

## 2. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- a. Bahwa gugatan aquo SANGAT KABUR karena tidak jelas apakah **Penggugat** bertindak untuk dan atas nama YLPK Kalimantan ataukah bertindak untuk dan atas nama / selaku kuasa dari **Bambang Ilham Juhrie**. Hal ini sangat membingungkan juga bagi **Terugat I** sehingga **Tergugat I** kesulitan untuk memahami maksud gugatan **Penggugat** adalah karena didalam gugatan *a quo* terdapat penjelasan bahwa **Penggugat** yang diwakili oleh **Sehatno Samiadoen, Sigitsubiyanto, Wawan Setyawan, dan Suyanto Subingat** adalah sebuah lembaga perlindungan konsumen yang berhak mewakili kepentingan konsumen. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa gugatan **Penggugat** adalah gugatan legal standing (hak gugat organisasi), namun dalam gugatan juga dinyatakan secara eksplisit bahwa **Penggugat** adalah menerima Kuasa Hukum dan menindak-lanjuti pengaduan dari **Bambang Ilhan Juhrie**;
- b. Bahwa mengacu pada hal tersebut maka menjadi tidak jelas apakah YLPK Kalimantan dalam perkara *a quo* bertindak untuk dan atas nama YLPK Kalimantan selaku LPKSM atau selaku Kuasa Hukum yang menerima pengaduan dari **Penggugat**. Perumusan surat gugatan demikian sangat

Hal 27 dari 62 hal, Put. No. 101/PDT/2018/PT.SMR.



KABUR, dan TIDAK JELAS terhadap gugatan yang diajukan oleh **Penggugat** selaku debitur;

- c. Bahwa senyatanya pula **Penggugat** dalam menyusun posita dan petitumnya saling kontradiktif dan sangat tidak beralasan secara hukum sebagaimana:
- Positanya pada Pokok Perkara dalam Perbuatan Melawan Hukum Point 2 antara lain intinya mendalilkan “*Bahwa kondisi usaha dan keuangan Penggugat pada saat ini sedang ada kendala sehingga pembayaran bunga dan angsuran pada Tergugat I terjadi kurang lancar.*”, namun dalam petitumnya butir 4 justru meminta **dinyatakan pinjaman atas nama Debitur Bambang Ilham Juhrie adalah telah lunas**;
- d. Bahwa terang dan jelas hal yang demikian menimbulkan kebingungan “*ambiguaitas*” bagi **Tergugat I** untuk memberikan jawaban sehingga secara hukum adalah dibenarkan jika Gugatan **Penggugat** dalam perkara *a quo* menjadi kabur dan atau tidak jelas “*Obscurr libelle*” selanjutnya karena gugatan **Penggugat** tidak jelas maka gugatan perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Vide Yurisprudensi MARI Nomor 582K/Sip/1973 tanggal 18-12-1975*);

Berdasarkan pada jawaban-jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun permohonan-permohonan yang tersebut diatas, maka bersama ini **Tergugat I** mohon dengan segenap hormat dan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara *a quo* untuk pokok perkara, sudilah kiranya berkenan mempertimbangkan dengan menerima jawaban-jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun permohonan-permohonan dari **Tergugat I** untuk selanjutnya MEMUTUSKAN TERLEBIH DAHULU dengan putusan hukum yang menyatakan menerima seluruh eksepsi **Tergugat I** serta menolak gugatan **Penggugat** atau setidaknya menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **Tergugat I** menolak secara tegas dan keras seluruh dalil-dalil, alasan-alasan, argumen-argumen dan ataupun permohonan-permohonan **Penggugat** dalam gugatannya kecuali atas hal-hal tertentu yang diakui kebenarannya secara tegas menurut hukum;
2. Bahwa **Tergugat I** mohon atas jawaban-jawaban dalil-dalil, alasan-alasan, argumen-argumen dan ataupun permohonan-permohonan yang telah

Hal 28 dari 62 hal, Put. No. 101/PDT/2018/PT.SMR.



disampaikan dalam eksepsinya terdahulu sebagaimana terurai diatas secara *mutatis mutandis* dianggap termaktub, diulangi dan atau termuat serta merupakan bagian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban-jawaban dalil-dalil, alasan-alasan, argumen-argumen dan ataupun permohonan-permohonan dalam pokok perkara;

3. Bahwa **Tergugat I** menolak tegas dalil-dalil **Penggugat** butir II, yang seolah-olah intinya dijadikan sebagai dasar bagi **Penggugat** untuk dapat berperkara dalam perkara *a quo* yang terhadapnya telah dibantah dan ditolak tegas oleh **Tergugat I** sebagaimana Eksepsinya, jika **Penggugat** tidak mempunyai kewenangan/ alas hak yang sah dalam perkara *a quo* "**Persona Non Standi Judicio**";
4. Bahwa benar dan ternyata serta diakui oleh **Penggugat** dalam posisinya butir V 1, sebagaimana Gugatan *a quo* "*Dan setelah itu ditindak lanjuti dengan penandatanganan perjanjian kredit No. 127 tanggal 30 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Tergugat II yang telah ditandatangani Penggugat...*", sehingga merupakan fakta hukum yang tidak dapat dipungkiri senyatanya **Penggugat** dengan sepengetahuan dan sepersetujuan Ratriyani Rahayu selaku Istri Debitur adalah merupakan Debitur dari **Tergugat I** selaku Kreditur yang awalnya menerima dana fasilitas Kredit Angsuran Berjangka (KAB) sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit Notarial No.126 tertanggal 30 Desember 2010 dan fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit Notarial No.127 tertanggal 30 Desember 2010 yang mana untuk menjamin hutangnya telah diserahkan jaminan berupa:
  - Sebidang Tanah Hak Milik (Sertifikat Hak Milik) Nomor 127, seluas 510 m2 atas nama Bambang Ilham Juhrie, terletak di, Kelurahan Karang Asam, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, dengan Serifikat Hak Tanggungan No. 504/2015 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 10 tanggal 07-01-2015;Sehingga oleh karenanya merupakan suatu kebenaran yang tidak dapat disangkal atau dipungkiri karena **AgunanKredit** dimaksud telah dibebani hak tanggungan maka memberikan hak didahulukan atau diutamakan "*hak preferen*" kepada **Tergugat I** sebagai pihak yang beritikad baik "*te goeder trouw*" sehingga karenanya secara hukum harus dilindungi dan atau didahulukan hak-hak dan kepentingannya;

Hal 29 dari 62 hal, Put. No. 101/PDT/2018/PT.SMR.



5. Bahwa benar dan tidak dibantah serta diakui oleh **Penggugat** jika benar **Penggugat** telah menerima uang/dana sebagai pinjaman/ fasilitas kredit dari **Tergugat I** maka secara dan demi hukum **Penggugat** selaku Debitur berkewajiban untuk membayar kewajiban hutang dengan semestinya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani;
6. Bahwa terang dan jelas **Penggugat** sebagaimana dalil-dalil tersebut diatas senyatanya telah mengakui keabsahan dan legalitas Perjanjian Kredit, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan/Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun dokumen terkait lainnya sehubungan pemberian fasilitas kredit oleh **Tergugat I** kepada **Penggugat** sehingga karenanya secara hukum para pihak harus dengan itikad baiknya tunduk dan taat atas syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya, sesuai "*asas hukum pacta sunt servanda*" perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya sebagaimana undang-undang sebagaimana jelas ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat 2 KUHPerdata;
7. Bahwa semenjak bulan Maret 2016, **Penggugat** telah mengalami kemacetan. Dengan kondisi tersebut **Tergugat I** telah mengingatkan **Penggugat** melalui Surat Teguran I No. 029/SP/SARM-SMD/R5/0316 pada tanggal 22 Maret 2016, akan tetapi hal tersebut tidak diindahkan **Penggugat**. Sehingga **Tergugat I** memberikan peringatan lagi dengan Surat Peringatan II No. 029/SP/SARM-SMD/R5/0616 pada tanggal 07 Juni 2016. Dikarenakan Surat Peringatan II juga tidak diindahkan **Tergugat I** memberikan kembali Surat Peringatan III No. 029/SP/SARM-SMD/R5/0616 tertanggal 10 Agustus 2016 yang pada intinya memberikan batas waktu paling lambat tanggal 25 Agustus 2016 dan bila dalam batas waktu tersebut belum juga diselesaikan Tergugat I akan melakukan tindakan hokum atau melelang jaminan.  
Bahwa pemberitahuan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III diterima langsung oleh Penggugat, Dengan berdasarkan tersebut adalah tidak relevan **Penggugat** dalam perkara a quo mendalilkan gugatannya hanya beralasan belum mendapatkan atau menerima peringatan dan pemberitahuan sebagaimana dalam guagatan a quo butir 2;
8. Bahwa senyatanya karena **Penggugat** telah melanggar ketentuan dalam **Pasal 13** mengenai **Peristiwa Kelalaian** dalam **Perjanjian Kredit** berikut dengan **Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit** yang telah ditanda tangani **Penggugat**, serta mendasarkan pula pada Pasal 1238

Hal 30 dari 62 hal, Put. No. 101/PDT/2018/PT.SMR.



KUHPerdata maka **Penggugat** secara hukum dan dengan sendirinya "*recht van wege*" telah berada dalam keadaan lalai "*in mora* atau *verzuim*" atau dinyatakan telah lalai "*ingebreкке stelling*" dengan tidak memenuhi kewajiban hutangnya kepada **Tergugat I**. Sehingga dalam hal ini dibenarkan secara hukum dengan lalai "wanprestasi"-nya **Penggugat**, maka **Tergugat I** dengan perantaraan **Tergugat II** berhak untuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas **ObyekSengketa** yang diberikan melalui saluran hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

9. Bahwa secara hukum atas pengakuan **Penggugat** dimaksud yang senyatanya diberikan secara sukarela "*voluntary*" sebagaimana dalil tersebut diatas merupakan pengakuan tertulis sebagaimana Pasal 1972 KUH Perdata yang secara yuridis formil dan materiil berlaku sebagai pengakuan fakta jika memang benar secara hukum **Penggugat** selaku Debitur telah lalai "wanprestasi" dalam pemenuhan kewajiban hutangnya kepada **Tergugat I** selaku Kreditur (*vide Putusan MA No.3459 K/Pdt/1984*);
10. Bahwa selain itu pula harus dipahami secara hukum jika pengakuan **Penggugat** dimaksud adalah pengakuan yang tidak dapat dipisahkan "*onsplitsbaar bekenenis*" sebagaimana Pasal 1924 KUH Perdata (*vide Putusan MA No.546 K/Sip/1983*) *sehingga karenanya pengakuan dimaksud memberikan nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (volledig, bindende en beslissende, bewijskracht)* sebagai pengakuan yang bersifat *totalitas "absolute"* sehingga merupakan pengakuan murni dan bulat yang secara hukum dengan mendasarkan pengakuan tersebut atas perkara yang disengketakan diantara para pihak haruslah dianggap sudah selesai secara hukum dengan Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* menyatakan menolak gugatan **Penggugat** atau setidaknya menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima;
11. Bahwa perlu **Tergugat I** luruskan atas atas dalil **Penggugat** pada posisinya yang menerangkan bahwa **Tergugat I** tidak memberikan pemeringatan dan pemberitahuan lelang, hal tersebut sangat berbeda dengan apa yang telah di tuntutan pada petitumnya nomor 4 yang menerangkan "*Menghukum Tergugat I untuk menyatakan pinjaman atas nama Debitur Bambang Ilham Juhrie adalah telah lunas*", dengan penjelasan petitum dimaksud adalah sangatlah mengada-ada, karena yang didalilkan tentang tidak diberikannya Perjanjian Kredit, akan tetapi tuntutananya meminta penghapusan utang;





12. Bahwa dengan tidak adanya itikad yang serius dalam menyelesaikan kewajiban hutang Penggugat, maka Penggugat dapat dinyatakan telah melakukan Cidera Janji dan berdasarkan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 “*Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut*”, berdasarkan hal tersebut tidaklah ada pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I, serta di terangkan kembali pada pasal 20 ayat 1 “ *Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan;*
- a) *hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, atau*
  - b) *title eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2, obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya.*
13. Bahwa proses lelang yang dilakukan Tergugat I telah memenuhi prosedur hukum yang ada sesuai dengan Pasal 20 ayat 3 dan surat pemberitahuan serta pengumuman lelang telah diketahui oleh Penggugat sesuai dengan butir 21 gugatan a quo.
14. Bahwa harusnya dipahami dan dimengerti **Penggugat** karena senyatanya dengan MACET-nya kredit **Penggugat** justru **Tergugat I**-lah yang sangat dirugikan secara finansial karena senyatanya tindakan **Penggugat** yang tidak beritikad baik dengan mengajukan gugatan a quo adalah justru merupakan perbuatan yang merugikan **Tergugat I** karena terbukti sebaliknya **Penggugat** yang kreditnya TELAH MACET tidak mau dilelang atas **Agunan Kredit**-nya. Hal lain yang seharusnya dipertimbangkan adalah bahwa pinjaman kredit yang dikururkan oleh **Tergugat I** kepada **Penggugat** adalah senyatanya merupakan dana milik masyarakat selaku nasabah yang dipercayakan untuk disimpan dan dikelola oleh **Tergugat I** untuk mendapatkan keuntungan maka adalah tidak beralasan secara hukum dan sangat berlebihan serta terlalu mengada-ada jika **Penggugat** justru dalam posisinya maupun petitumnya butir 27 mendalilkan dan menuntut ganti rugi dan “*dwang som*” kepada **Tergugat I**;
15. Bahwa haruslah dipahami dan dimengerti oleh **Penggugat** karena tidak terbantahkan **Penggugat** telah lalainya “*wanprestasinya*” dalam pembayaran





kewajiban hutangnya kepada **Tergugat I** maka adalah sah dan dibenarkan secara hukum jika **Tergugat I** melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas **Agunan Kredit** melalui saluran hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 6 UUHT sebagai bentuk aktualisasi dari system parate eksekusi dan “eigenmachtige verkoop” sebagaimana digariskan Pasal 1178 KUHPerdara ditegaskan “apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui penjualan umum serta mengambil pelunasan piutang dari penjualan tersebut.” Pelaksanaan hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri dilakukan tanpa perantaraan hakim, tanpa melalui bantuan atau campur tangan, tanpa fiat atau tanpa izin pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam 224 HIR dimana hal ini sering disebut dengan eksekusi yang disederhanakan “vereenvoudgde executie”;

16. Bahwa senyatanya pula dalil-dalil selebihnya dari **Penggugat** sebagaimana gugatan *a quo* jelas dan tegas hanyalah merupakan dalil-dalil yang mengada-ada yang semata-mata ditujukan hanya untuk mengalihkan dan atau menghindari tanggung-jawab **Penggugat** selaku Debitur dalam pemenuhan/pelunasan kewajiban hutang serta menunda dilakukannya lelang kepada **Tergugat I** yang senyatanya saat ini telah MACET;
17. Bahwa selanjutnya untuk lebih menjamin terlindunginya hak-hak dan atau kepentingan-kepentingan **Tergugat I** selaku pihak Kreditur yang beritikad baik “te goeder trouw” dengan telah memberikan kredit kepada **Penggugat**, terlebih atas jawaban ini didasarkan pada dalil-dalil yang mendasarkan pada bukti-bukti yang otentik serta senyatanya atas agunan kredit dimaksud telah dibebankan Hak Tanggungan maka untuk mendukung terciptanya kepastian hukum yang berbasis pada asas peradilan yang cepat dan sederhana “*justice denied justice delayed*” maka **Tergugat I** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* agar menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima gugatan **Penggugat** (*niet onvankelijk verklaard*).

Berdasarkan pada jawaban-jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun permohonan-permohonan yang tersebut diatas, maka bersama ini **Tergugat I** mohon dengan segenap hormat dan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* sudilah kiranya berkenan mempertimbangkan dan menerima jawaban-jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen,



pernyataan-pernyataan, maupun permohonan-permohonannya untuk selanjutnya memutuskan bahwa:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi **Tergugat I** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Penggugat** tidak dapat mewakili atau sebagai kuasa hukum atas Bambang Ilham Juhrie sebagai pemberi kuasa;
3. Menghukum **Penggugat** untuk membayar seluruh biaya perkara;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan menolak gugatan **Penggugat** atau setidaknya menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima. (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan secara hukum **Tergugat I** adalah Kreditur yang beritikad baik yang harus dilindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingannya secara hukum;
3. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kredit Notaril yang telah ditandatangani **Penggugat** dan **Tergugat I**;
4. Menyatakan sah dan mengikat Hak Tanggungan membebani **Agunan Kredit**;
5. Menyatakan secara hukum **Penggugat** telah lalai / wanprestasi dalam pemenuhan kewajiban hutangnya kepada **Tergugat I**;
6. Menyatakan sah menurut hukum pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas **Agunan Kredit** yang dilakukan oleh **Tergugat I**;
7. Menghukum **Penggugat** untuk membayar semua biaya perkara;
8. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorrad*) meski ada verzet, upaya banding, upaya kasasi maupun upaya hukum lainnya;

**JAWABAN TURUT TERGUGAT / sekarang TURUT TERBANDING;**

**I. DALAM EKSEPSI**

**a. Legal Standing Penggugat Tidak Memenuhi Syarat untuk Mengajukan -ni Gugatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

1. Bahwa Penggugat adalah Sdr. Bambang Ilham Juhrie yang diwakili Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK).
2. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat adalah adanya Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Tergugat I kepada Penggugat.
3. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I telah menjual aset yang merupakan agunan kredit secara sepihak tanpa prosedur hukum yang benar berupa tanah dan bangunan milik Penggugat.

Hal 34 dari 62 hal, Put. No. 101/PDT/2018/PT.SMR.



4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat hiendalilkan diberikan Hak Gugat Organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c UU Perlindungan Konsumen.
5. Bahwa sesuai dengan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 53 yaitu untuk bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat/ Pemohon di Pengadilan, adalah:
  - a. Advokat (sesuai dengan Pasal 23 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat).
  - b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah (sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) UU. No. 16 Tahun 2004).
  - c. Biro Hukum Pemerintah / TNI / POLRI / Kej aksaan RI.
  - d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum.
  - e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, hubungan keluarga, Biro Hukum TNI/POLRI untuk masalah yang menyangkut anggota/keluarga TNI/POLRI).
  - f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai derajat ketiga, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa/lurah.
6. Bahwa YLPKK sebagai Penggugat bukanlah termasuk pihak yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat di Pengadilan berdasarkan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
7. Bahwa hal tersebut diperkuat dalam pertimbangan Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor : 140/PDT.G/2016/PN.SMR pada halaman 62 yang menyatakan:

*"Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat baik berupa surat tidak ada fakta yang terungkap dalam persidangan yang dapat menjelaskan atau memberikan gambaran tentang adanya kegiatan yang telah dilaksanakannya oleh YLPK Kalimantan untuk tujuan perlindungan konsumen sehingga menurut penilaian Majelis Hakim YLPK Kalimantan belum memenuhi*

**Hal 35 dari 62 hal, Put. No. 101/PDT/2018/PT.SMR.**



*syarat sebagai LPKSM untuk mengajukan gugatan dengan tujuan untuk kepentingan perlindungan! konsumen”*

*”Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung Edisi 1007 pada halaman 65 angka 1 disebutkan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan Gugatan untuk kepentingan masyarakat ”*

*”Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk teknis tersebut di maka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapat diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikan secara keseluruhan oleh pelaku usaha. ”*

8. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor: 140/PDT.G/2016/PN.SMR halaman 62 dan 63, menyatakan:

*”Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanya mengajukan gugatan untuk mewakili kepentingan individu semata, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak memenuhi syarat formal dalam mengajukan gugatan. ”*

*”Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, karena Penggugat (YLPK Kalimantan) belum melaksanakan kegiatannya sebagaimana dalam anggaran dasarnya serta dalam mengajukan gugatannya hanya atas dasar kepentingan individu semata maka Penggugat (YLPK Kalimantan) tidak memiliki kapasitas hukum untuk menggugat dalam perkara a quo dengan” menggunakan hak gugat organisasi (legal standing). ”*

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh Penggugat haruslah bersifat limitatif atau ada batasannya apakah penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh Penggugat dalam bertindak di muka umum tersebut untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam UU Perlindungan Konsumen atau untuk kepentingan individual serta tidak menggeneralisasi semua kepentingan konsumen dan jasa yang dapat diwakilinya.

10. Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan dalam rangka melindungi konsumen sebagaimana dimaksud dalam UU Perlindungan Konsumen.

**Hal 36 dari 62 hal, Put. No. 101/PDT/2018/PT.SMR.**



11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa *legal standing* Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.
12. Sehingga dengan demikian Penggugat secara formal tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan dan beracara di Peradilan umum sebagaimana yang telah di amanatkan dalam UU Perlindungan Konsumen.

**b. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)**

13. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum yang mendasari gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat, dalam petitumnya pun tidak terdapat hal-hal yang harus dilakukan Turut Tergugat terhadap Penggugat. Di sisi lain, dalam posita Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan Turut Tergugat serta mengapa perbuatan tersebut masuk ke dalam perbuatan melawan hukum.
14. Bahwa dengan tidak dijelaskannya secara rinci mengenai perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan Turut Tergugat maka terbukti gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas
15. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2014/PN.BJM yang menyatakan:  
*"Menimbang, bahwa begitu juga gugatan Penggugat pada Poin 7 tertulis PENGUGAT menemukan tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang menjadikan sebagai bukti yang tidak terbantahkan mengenai tindakan atau perbuatan hukum TERGUGAT I yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan tetapi Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan tegas tindakan atau perbuatan hukum mana yang bertentangan dengan undang-undang tersebut;...  
menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formalitas gugatan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk uerklaard), dengan demikian Eksepsi dari TERGUGAT I dikabulkan;"*
16. Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut sudah dengan jelas nyata terlihat bahwa suatu gugatan yang mendalilkan perbuatan melawan hukum haruslah jelas dan tegas disebutkan mengenai tindakan atau perbuatan hukum





mana yang bertentangan dengan undang-undang sehingga bisa disebut sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum itu sendiri.

17. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan Turut Tergugat sebagaimana di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat telah kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**c. Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat adalah Salah Alamat (*Error In Persona*)**

18. Bahwa jika dicermati seluruh posita gugatan adalah terkait dengan Perjanjian Kredit antara konsumen yang diwakili oleh Penggugat dengan Tergugat I yang menurut Penggugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19. Bahwa Turut Tergugat tidak ada kaitannya dengan permasalahan yang timbul akibat adanya perjanjian kredit antara Sdr. Bambang Ilham Juhrie antara dengan Tergugat I.
20. Bahwa gugatan Penggugat tersebut di atas jelas berhubungan dengan hutang-piutang yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I sedangkan Turut Tergugat sama sekali tidak terkait dalam kontrak hutang piutang tersebut.
21. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 jo. Pasal 1340 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian.
22. Bahwa hal ini sejalan pula dengan Putusan MA Nomor 1270 K/Pdt/ 1991 yang menyatakan "...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.." (vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hlm. 115)
23. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, sudah jelas bahwa Turut Tergugat tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I karena permasalahan dalam gugatan *a quo* timbul dari hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat I.
24. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa: "...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat...."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat dalam gugatan *a quo*, maka Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*).
26. Bahwa dengan demikian terbukti gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat salah alamat, karena Turut Tergugat tidak ada kaitannya dengan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I.
27. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian, maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat telah salah alamat (*error in persona*), oleh karenanya sepanjang dalil terhadap Turut Tergugat, selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

28. Bahwa dalil-dalil Turut Tergugat yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini.
29. Bahwa Turut Tergugat menolak semua dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas diakui kebenarannya.
30. Bahwa Turut Tergugat telah menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan UU OJK.
31. Bahwa ruang lingkup tugas dan fungsi pengawasan OJK berdasarkan UU OJK telah ditentukan antara lain bahwa:

### Pasal 4 huruf c :

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

### Penjelasan Pasal 4 huruf c:

Yang dimaksud dengan “melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat” termasuk perlindungan terhadap pelanggaran ; dan kejahatan di sektor keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan.

### Pasal 5 :

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.”

### Pasal 6 :

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;

Hal 39 dari 62 hal, Put. No. 101/PDT/2018/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

## Pasal 7 :

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
  - 1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
  - 2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
  - 1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
  - 2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
  - 3. sistem informasi debitur;
  - 4. pengujian kredit (credit testing); dan
  - 5. standar akuntansi bank;
- c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
  - 1. manajemen risiko;
  - 2. tata kelola bank;
  - 3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
  - 4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
- d. pemeriksaan bank.

## Pasal 8 :

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;

Hal 40 dari 62 hal, Put. No. 101/PDT/2018/PT.SMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 9 :

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut:
  - 1. izin usaha;
  - 2. izin orang perseorangan;
  - 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
  - 4. surat tanda terdaftar;
  - 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
  - 6. pengesahan; <sup>1</sup>
  - 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan



8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
32. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa ruang lingkup pengawasan OJK hanyalah terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, yang masing-masing sektor jasa keuangan dimaksud memiliki undang-Undang tersendiri, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 jls. Pasal 6, Pasal 8 huruf a dan b UU OJK.
33. Bahwa pengaturan terkait mekanisme perlindungan konsumen oleh OJK telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: I/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut POJK No. 1 /POJK.07/2013).
34. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan OJK tersebut, Pelaku Jasa Keuangan memiliki kewajiban untuk memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi Konsumen yang wajib diberitahukan kepada Konsumen (vide Pasal 32 ayat (1) dan (2) POJK No. 1 /POJK.07/2013)
35. Bahwa terhadap pengaduan Konsumen tersebut Pelaku Jasa Keuangan wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan dengan melakukan pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif; melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; dan menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/ remedy*) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan Konsumen benar (vide Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 38 POJK No. I/POJK.07/2013)
36. Bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian pengaduan, Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa) atau melalui pengadilan.
37. Bahwa dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, Konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Pelaku Usaha Jasa Keuangan (vide Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) POJK No. 1 /POJK.07/2013).
38. Bahwa pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan' yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud; di'atas merupakan upaya mempertemukan Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengkaji





ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian (*vide* Pasal 42 POJK No. 1/POJK.07/2013).

39. Bahwa dalam hal Penggugat melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan POJK No. 1 /POJK.07/2013, OJK tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen (*vide* Pasal 41 huruf d POJK No. 1 /POJK.07/2013).
40. Bahwa berdasarkan peraturan OJK tersebut di atas terbukti menurut hukum bahwa mekanisme perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan mengatur mengenai pengaduan/ permasalahan antara konsumen dengan pelaku jasa keuangan (*in casu* termasuk Tergugat I). Peran Turut Tergugat antara lain memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen.
41. Bahwa pembinaan dan pengawasan terkait pelaksanaan UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah dilakukan oleh menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan (*vide* Pasal 29 jo. Pasal 1 angka 13 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).
42. Bahwa Turut Tergugat sama sekali belum pernah menerima pengaduan konsumen dari Penggugat, sehingga dengan demikian terbukti bahwa Turut Tergugat tidak memiliki kepentingan dan hubungan hukum dengan Penggugat dalam perkara ini.
43. Bahwa dalam kaitannya dengari permasalahan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat, Turut Tergugat terbukti tidak ada kaitannya secara hukum. Dengan demikian, sudah sepatutnya Turut Tergugat dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas *point d'interet point d'action* yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

1. Menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan mengeluarkan Turut Tergugat dari perkara *a quo*;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**Dalam Pokok Perkara:**

Hal 43 dari 62 hal, Put. No. 101/PDT/2018/PT.SMR.



1. Menyatakan Turut Tergugat telah melaksanakan tugas dan kewenangannya serta tidak melakukan Perbuatan Melawani Hukum;
2. Menolak gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sebatas kepada Turut Tergugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan tidak ada hubungan ; hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan mengeluarkan Turut Tergugat dari perkara *a quo*;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat / Pembanding tersebut, Tergugat II / Terbanding II dan Tergugat III / Terbanding III tidak ada memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 8Maret 2018 telah menjatuhkan Putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **M E N G A D I L I**

##### DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat ;

##### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp. 1.622.000,- (satu juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat telah diajukan pada tanggal 19Maret 2018, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 118/Pdt.G./2017/PN.Smr.yang dimintakan upaya Hukum Banding telah diputus/dibacakan di persidangan pada tanggal 8Maret 2018;

Menimbang, bahwa Pernyataan Banding dari Pembanding/semula Penggugat telah diberitahu kepada:

- Tergugat-I /sekarang Terbanding-I pada tanggal 23Maret 2018, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Irma selaku Head Costumer Service PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. tanggal 23 Maret 2018 Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Smr;
- Tergugat-II/ sekarang Terbanding-II pada tanggal 23Maret 2018, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding melalui Ervinawaty, selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Samarinda, tanggal 23 Maret 2018 Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Smr;

- Tergugat-III/ sekarang Terbanding-III pada tanggal 28Maret 2018, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding melalui Atmajiansyah, SH. selaku Staf Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda, tanggal 28 Maret 2018 Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Smr;
- Turut Tergugat/ sekarang Turut Terbanding pada tanggal 23Maret 2018, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding melalui Bangun N.R selaku Staf edukasi perlindungan konsumen pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan tanggal 23Maret 2018 Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Smr;

Menimbang bahwa, Penggugat /Pembanding telah mengajukan Memori Banding dalam perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pembanding mengajukan Memori/risalah Banding sebagai keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 08 Maret 2018, Perkara No.118/Pdt.G/2017/PN.Smr.yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat

### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp. 1.622.000,- (satu juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).

### Dengan Pertimbangan:

*Persona standi in judicio* penerima kuasa tidak memenuhi syarat untuk mewakili/sebagai kuasa hukum untuk beracara di muka persidangan untuk mewakili kepentingan perseorangan maka atas gugatan yang diajukan harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian gugatan tentang provisi Penggugat, eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat, gugatan dalam kompensasi tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Bahwa Pembanding tidak menerima dan menolak dengan tegas Putusan Perkara Perdata nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Smr tanggal 08 Maret 2018 yang diputus oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Samarinda, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal 45 dari 62 hal, Put. No. 101/PDT/2018/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mengenai ***Persona standi in judicio***.

- a. Dalam HIR, Pasal 123 ayat (1) menyebutkan Kedua belah pihak, kalau mau, masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seseorang yang harus dikuasakannya untuk itu dengan surat kuasa khusus, kecuali kalau pemberi kuasa itu sendiri hadir.
- b. Dalam RBg, Pasal 147 ayat (1) para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri. penggugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal 142 atau sesuai dengan ayat 1 pasal 144 jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan gugatan tersebut.
- c. Dalam KUH Perdata :
  - Pasal 1792 : Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.
  - Pasal 1793 : Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa.
  - Pasal 1794 : Pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. Jika dalam hal yang terakhir upahnya tidak ditentukan dengan tegas, maka penerima kuasa tidak boleh meminta upah yang lebih daripada yang ditentukan dalam Pasal 411 untuk wali.
  - Pasal 1795 : Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.
  - Pasal 1796 : Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Untuk memindah tangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.

Hal 46 dari 62 hal, Put. No. 101/PDT/2018/PT.SMR.



- Pasal 1797 : Penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menggantungkan penyelesaian perkara pada keputusan wasit.
- d. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 1 menyebutkan "secara umum, surat kuasa tunduk pada prinsip hukum yang diatur dalam Bab Keenam belas, Buku III KUH perdata, sedang aturan khususnya diatur dan tunduk pada ketentuan hukum acara yang digariskan oleh HIR dan RBg".
- e. Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
  - Pasal 2 : Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.
- f. Dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan :
  - Pasal 1 angka 1 : Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
  - Pasal 2 ayat (1) : Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
  - Pasal 2 ayat (2) : Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
  - Pasal 4 ayat (1) : Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
  - Pasal 4 ayat (2) : Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- g. Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, Cetakan ke-4, Mahkamah Agung RI tahun 2002, halaman 111-112, No. 17





disebutkan “untuk bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat, Pemohon, seseorang harus memenuhi syarat-syarat : ....”

Dalam syarat-syarat tersebut tidak ada tanda penghubung kumulatif, sehingga menjadikan sebagai alternatif, yaitu terpenuhinya salah satu maka dianggap telah memenuhi syarat.

Syarat yang dimaksud yaitu “mempunyai surat kuasa khusus yang harus diserahkan dipersidangan atau pemberian kuasa disebutkan dalam surat gugatan/permohonan atau kuasa/wakil ditunjuk oleh pihak yang berperkara/pemohon di dalam persidangan secara lisan” (17.1).

Bahwa dengan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, *tidak ada larangan* secara tegas sebagaimana hirarki perundang-undangan seseorang yang bukan advokat beracara di pengadilan mewakili kepentingan orang lain.

- h. Dalam Undang–Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Pasal 1 angka 1: Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
  - Pasal 1 angka 2: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
  - Pasal 1 angka 3: Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
  - Pasal 1 angka 10: Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
  - Antara konsumen, pelaku usaha dan klausula baku telah diatur dengan semestinya dalam Undang–Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khusus tentang klausula baku diatur dalam pasal 18 yang berbunyi:
    1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:



- a. menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
  - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
  - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
  3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum.
  4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.
- BAB IX tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat pada pasal 44 :
- Ayat (1) yang berbunyi : Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.



Dalam hal ini Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) telah memenuhi syarat sebagai LPKSM dengan diterbitkannya TDLPK dan Surat Keputusan Menkumham.

- Ayat (2) yang berbunyi : Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.

Berperan aktif dalam hal ini adalah adanya pengawasan terhadap perlindungan konsumen intinya tentang Klausula Baku yang dibuat oleh Tergugat I ditandatangani oleh Pimpinan Cabangnya adalah seseorang yang tidak mempunyai kapasitas hukum untuk melakukan perbuatan hukum karena dalam Perjanjian Kredit Nomor : 24 tanggal 20 Juni 2005, tidak menyatakan secara sah apabila Pimpinan Cabangnya dapat mewakili Tergugat I mengingat Tergugat I adalah Perseroan Terbatas yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 dan pasal 98 ayat (1).

- BAB X tentang Penyelesaian Sengketa pada Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi : Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Dengan penjelasan *setiap konsumen yang dirugikan* dalam hal ini adalah yang menyatakan *orang per orang atau individu*.

Sedangkan gugatan dapat dilakukan oleh :

- a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Hal 50 dari 62 hal, Put. No. 101/PDT/2018/PT.SMR.



Vide pasal 46 ayat 1 dalam huruf c : Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan atau YLPKK telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Akta Pendirian, TDLPK, dan Surat Keputusan Menkumham.

Sehingga dengan tegas Penggugat menolak apa yang disampaikan dan/atau dijelaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara Nomor: 118/Pdt.G/2017/PN.Smr tanggal 08 Maret 2018.

1. Bahwa mengenai pokok perkara yang Pembanding (dulunya Penggugat) gugat, terdapat dalam gugatannya, sebagai bagian tidak terpisahkan dalam permohonan banding ini.
2. Bahwa mengenai pokok perkara mohon diperiksa berdasarkan keadilan. Selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dalam Peradilan Tingkat Banding sebagai berikut :

**DALAM BANDING**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMBANDING untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PEMBANDING memenuhi **Persona standi in judicio**.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan permohonan PEMBANDING (dulunya Penggugat) untuk seluruhnya.
2. Menghukum TERBANDING I, TERBANDING II, TERBANDING III, dan TURUT TERBANDING (dulunya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Dan mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memorie banding dari Pembanding / semula Penggugat tersebut telah diserahkan kepada:

1. Terbanding-I / semula Tergugat-I, pada tanggal 12 April 2018, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memorie Banding kepada Terbanding-I (melalui Feny selaku Customer service) tanggal 12 April 2018 Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Smr.
2. Terbanding-II / semula Tergugat-II, pada tanggal 12 April 2018, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memorie Banding kepada Terbanding-II



(melalui Firda Aulia selaku seksi Hukum dan Informasi) tanggal 12 April 2018  
Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Smr.

3. Terbanding-III / semula Tergugat-III, pada tanggal 9 April 2018, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memorie Banding kepada Terbanding-III (melalui Atmajiansyah, SH.MH. selaku Staf Sub Seksi Konflik Sengketa dan Perkara Pertanahan Kota Samarinda) tanggal 9 April 2018 Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Smr.
4. Turut Terbanding / semula Turut Tergugat, pada tanggal 12 April 2018, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memorie Banding kepada Turut Terbanding/semula Turut Tergugat (melalui Titi Yulistia selaku Adm Otoritas Jasa Keuangan) tanggal 12 April 2018 Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Smr.

Menimbang, bahwa terhadap memorie banding dari Pembanding / semula Penggugat tersebut, pihak Terbanding-I / semula Tergugat-I mengajukan kontra memorie banding sebagai berikut:

1. Bahwa semua dalil, argumen, pernyataan maupun permohonan **Terbanding I** yang telah disampaikan dalam Jawaban, Duplik ataupun Kesimpulannya sebagaimana ternyata telah disampaikan dalam persidangan terdahulu mohon terhadapnya dianggap sebagai satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan, berlaku secara *mutatis mutandis* dan telah ditegaskan serta dianggap disampaikan kembali dalam Kontra Memori Banding ini ;
2. Bahwa **Terbanding I** sangat bersesuaian dan sangat sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 118/Pdt.G/2017/PN.Smr tertanggal 8 Maret 2018 baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun dalam amar putusannya. Yang mana amar putusannya adalah sebagai berikut :

## **M E N G A D I L I**

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Tergugat Idan Turut Tergugat ;

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.1.622.000,- (satu juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Hal 52 dari 62 hal, Put. No. 101/PDT/2018/PT.SMR.





3. Bahwa selanjutnya **Terbanding I** hanya akan memberikan tanggapannya melalui dalil-dalil, argumen-argumen dan atau pernyataan-pernyataan terhadap fakta-fakta hukum yang relevan dengan hak-hak dan atau kepentingan-kepentingan hukum **Terbanding I** dalam perkara *a quo* ;
4. Bahwa **Terbanding I** menolak secara tegas dan membantah keras seluruh dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun keberatan-keberatan **Pembanding** sebagaimana dalam Memori Bandingnya karena senyatanya seluruh dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun keberatan-keberatan **Pembanding** dimaksud sehingga merupakan fakta hukum yang tidak dapat dipungkiri senyatanya **Pembanding** dengan sepengetahuan dan sepersetujuan **Ratriyani Rahayu** selaku Istri Debitur adalah merupakan Debitur dari **Terbanding I** selaku Kreditur yang awalnya menerima dana fasilitas Kredit Angsuran Berjangka (KAB) sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit Notarial No.126 tertanggal 30 Desember 2010 dan fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit Notarial No.127 tertanggal 30 Desember 2010 yang mana untuk menjamin hutangnya telah diserahkan jaminan berupa:

- Sebidang Tanah Hak Milik (Sertifikat Hak Milik) Nomor 127, seluas 510 m2 atas nama Bambang Ilham Juhrie, terletak di, Kelurahan Karang Asam, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, dengan Serifikat Hak Tanggungan No. 504/2015 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 10 tanggal 07-01-2015;

Sehingga oleh karenanya merupakan suatu kebenaran yang tidak dapat disangkal atau dipungkiri karena **AgunanKredit** dimaksud telah dibebani hak tanggungan maka memberikan hak didahulukan atau diutamakan "*hak preferen*" kepada **Terbanding I** sebagai pihak yang beritikad baik "*te goeder trouw*" sehingga karenanya secara hukum harus dilindungi dan atau didahulukan hak-hak dan kepentingannya;

5. Bahwa benar dan tidak dibantah serta diakui oleh **Pembanding** jika benar **Pembanding** telah menerima uang/dana sebagai pinjaman/fasilitas kredit dari **Terbanding I** maka secara dan demi hukum **Pembanding** selaku Debitur berkewajiban untuk membayar kewajiban hutang dengan semestinya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani ;

Hal 53 dari 62 hal, Put. No. 101/PDT/2018/PT.SMR.



6. Bahwa terang dan jelas **Pembanding** sebagaimana dalil-dalil tersebut diatas senyatanya telah mengakui keabsahan dan legalitas Perjanjian Kredit, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan/Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun dokumen terkait lainnya sehubungan pemberian fasilitas kredit oleh **Terbanding** I kepada **Pembanding** sehingga karenanya secara hukum para pihak harus dengan itikad baiknya tunduk dan taat atas syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya, sesuai "*asas hukum pacta sunt servanda*" perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya sebagaimana undang-undang sebagaimana jelas ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat 2 KUHPerdata;
7. Bahwa semenjak bulan Maret 2016, **Pembanding** telah mengalami kemacetan. Dengan kondisi tersebut **Terbanding I** telah mengingatkan **Pembanding** melalui Surat Teguran I No. 029/SP/SARM-SMD/R5/0316 pada tanggal 22 Maret 2016, akan tetapi hal tersebut tidak diindahkan **Penggugat**. Sehingga **Tergugat I** memberikan peringatan lagi dengan Surat Peringatan II No. 029/SP/SARM-SMD/R5/0616 pada tanggal 07 Juni 2016. Dikarenakan Surat Peringatan II juga tidak diindahkan **Tergugat I** memberikan kembali Surat Peringatan III No. 029/SP/SARM-SMD/R5/0616 tertanggal 10 Agustus 2016 yang pada intinya memberikan batas waktu paling lambat tanggal 25 Agustus 2016 dan bila dalam batas waktu tersebut belum juga diselesaikan Tergugat I akan melakukan tindakan hukum atau melelang jaminan.
8. Bahwa senyatanya karena **Pembanding** telah melanggar ketentuan dalam **Pasal 13** mengenai Peristiwa Kelalaian dalam **Perjanjian Kredit** berikut dengan **Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit** yang telah ditanda tangani **Penggugat**, serta mendasarkan pula pada Pasal 1238 KUHPerdata maka **Penggugat** secara hukum dan dengan sendirinya "*recht van wege*" telah berada dalam keadaan lalai "*in mora* atau *verzuim*" atau dinyatakan telah lalai "*ingebrekke stelling*" dengan tidak memenuhi kewajiban hutangnya kepada **Terbanding I**. Sehingga dalam hal ini dibenarkan secara hukum dengan lalai "wanprestasi"-nya **Pembanding**, maka **Terbanding I** dengan perantaraan **Terbanding II** berhak untuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas **Agunan Kredit** yang diberikan melalui saluran hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal 54 dari 62 hal, Put. No. 101/PDT/2018/PT.SMR.



9. Bahwa secara hukum atas pengakuan **Pembanding** dimaksud yang senyatanya diberikan secara sukarela "*voluntary*" sebagaimana dalil tersebut diatas merupakan pengakuan tertulis sebagaimana Pasal 1972 KUH Perdata yang secara yuridis formil dan materiil berlaku sebagai pengakuan fakta jika memang benar secara hukum **Pembanding** selaku Debitur telah lalai "*wanprestasi*" dalam pemenuhan kewajiban hutangnya kepada **Terbanding** selaku Kreditur (**vide Putusan MA No.3459 K/Pdt/1984**);

10. Bahwa dengan tidak adanya itikad yang serius dalam menyelesaikan kewajiban hutang Penggugat, maka Penggugat dapat dinyatakan telah melakukan Cidera Janji dan berdasarkan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 "*Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut*", berdasarkan hal tersebut tidaklah ada pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I, serta di terangkan kembali pada pasal 20 ayat 1 "*Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan;*

- a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, atau
- b. title eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2, obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.

11. Bahwa selanjutnya **Terbanding I** menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan pada Kontra Memori Bandingnya, karena haruslah dipahami oleh **Pembanding** berdasarkan pada Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum cetakan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung tahun 2007 dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 halaman 53-54; disampaikan yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon di pengadilan adalah :

- a. Adovakat, sesuai dengan pasal 32 UU No. 18 Tahun 2003;



- b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah sesuai dengan pasal 30 Ayat (2) UU No. 16 tahun 20014;
- c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI;
- d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari satu badan hukum;
- e. Mereka yang mendapat kuasa Insidentil yang di tetapkan oleh Kuasa Pengadilan;
- f. Kuasa Isidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah/semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dapat dibuktikan surat keterangan kepala desa/ kelurahan;

12. Bahwa karena demikian sudahlah benar dan tepat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* sebagaimana **alinea 3 dan 4 halaman 60** yaitu sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanya mengajukan gugatan untuk mewakili kepentingan individu semata maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak memenuhi syarat formal dalam mengajukan gugatan ;

"Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, dapatlah disimpulkan Penggugat (YLPK Kalimantan) belum melaksanakan kegiatannya sebagaimana dalam anggaran dasarnya serta dalam mengajukan gugatannya hanya atas dasar kepentingan individu semata maka Penggugat (YLPK Kalimantan) tidak memiliki kapasitas hukum untuk menggugat perkara *a quo* dengan menggunakan hak gugat organisasi (legal standing):

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, nyatalah bahwa Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak salah, tidak keliru, telah tepat serta bijaksana dalam penerapan hukum dan pertimbangan hukumnya yang mendasarkan pada segenap fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dan ternyata jelas dalam persidangan tingkat pertama, sehingga selanjutnya perkenakanlah **Terbanding!** mohon dengan segala hormat dan kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda untuk menolak dan mengesampingkan dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan dan atau keberatan-keberatan **Pembanding** sebagaimana Gugatan, Replik, Kesimpulan

Hal 56 dari 62 hal, Put. No. 101/PDT/2018/PT.SMR.



dan atau Memori Bandingnya dan sudilah kiranya berkenan mengabulkan permohonan **Terbanding-I** beserta alasan-alasannya dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan banding **Penggugat** sekarang **Pembanding** tidak dapat diterima ;
2. menguatkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 118/Pdt.G/2017/PN.Smr tertanggal 8 Maret 2018 ;

**ATAU SEMULA/ SEBAGAI PENGGANTINYA**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**).

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memorie Banding dari Terbanding-I / semula Tergugat-I tersebut telah diserahkan kepada:

1. Pembanding / semula Penggugat pada tanggal 17 Mei 2018, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memorie Banding kepada Kuasa Pembanding (melalui Suyanto Subingat (Pengurus Yayasan Perlindungan Konsumen) tanggal 17 Mei 2018 Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Smr.
2. Terbanding-II / semula Tergugat-II pada tanggal 18 Mei 2018, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memorie Banding kepada Terbanding-II/semula Tergugat-II (melalui Cheny Chandra O / sekretaris pada Kantor KPKNL Kota Samarinda) tanggal 18 Mei 2018 Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Smr.
3. Terbanding-III / semula Tergugat-III pada tanggal 17 Mei 2018, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memorie Banding kepada Terbanding-III (melalui Atmajiansyah, SH.MH./Staf Kasubsi Konflik, Sengketa dan perkara pada Kantor Pertanahan Nasional Kota Samarinda) tanggal 17 Mei 2018 Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Smr.
4. Turut Terbanding / semula Turut Tergugat pada tanggal 15 Mei 2018, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memorie Banding kepada Turut Terbanding / semula Turut Tergugat (melalui Ivo Pardamean Simanjuntak / Staf Edukasi Perlindungan Konsumen pada Kantor OJK) tanggal 15 Mei 2018 Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Smr.

Menimbang, bahwa kepada Pembanding/semula Penggugat dan kepada Terbanding-I, II, III, / semula Tergugat-I, II, III, dan kepada Turut Terbanding/semula Turut Tergugat telah pula diberi kesempatan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Hal 57 dari 62 hal, Put. No. 101/PDT/2018/PT.SMR.





perundang-undangan yang berlaku untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari surat pemberitahuan tersebut masing-masing sebagai berikut: kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 2 April 2018, dan kepada Tergugat I / Terbanding I, tanggal: 23 Maret 2018, kepada Tergugat II / Terbanding II pada tanggal: 23 Maret 2018, kepada Tergugat III / Terbanding III, tanggal: 28 Maret 2018, serta kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 23 Maret 2018,

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan banding a quo diajukan sesuai dengan tata cara serta ketentuan Undang-undang yang berlaku dan sesuai tenggang waktu (belum melebihi waktu 14 hari), sehingga permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 8 Maret 2018 Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Smr tersebut, memorie banding dari Pembanding/semula Penggugat serta Kontra Memorie Banding dari Terbanding-I / semula Tergugat-I, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu Pembanding /semula Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 118/PDT/G/2017/PN.Smr. tanggal 8 Maret 2018 yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan mendasarkan pada Pasal 123 ayat (1) HIR, Pasal 147 ayat (1) RBg, Ketentuan dalam KUHPerdara Pasal 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, dan 1797;

Menimbang, bahwa di samping itu Pembanding juga merujuk pada ketentuan Undang-Undang Peradilan Umum, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan ke-4 Mahkamah Agung R.I., tahun 2002, halaman 111-112;

Menimbang, bahwa Pembanding juga mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 yang berbunyi: Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen;

**Hal 58 dari 62 hal, Put. No. 101/PDT/2018/PT.SMR.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar berbagai alasan sebagaimana disebutkan di muka maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengurus Lembaga Konsumen (cq), Pembanding / semula Penggugat adalah bukan merupakan Organisasi Profesi yang memberikan bantuan hukum apabila adanya sengketa sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di dalamnya mengatur berbagai ketentuan yang mensyaratkan adanya organisasi profesi, syarat untuk menjadi advokat antara lain berpendidikan Sarjana Hukum, mengikuti pendidikan advokat, mengikuti ujian advokat dan telah lulus serta melalui proses pemagangan, di samping itu setelah selesai proses magang harus melaksanakan sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dapat memberikan bantuan dalam beracara dalam kasus sengketa keperdataan adalah Advokat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di samping itu posisi Pembanding dalam perkara in casu adalah sebagai kuasa dari BAMBANG ILHAM JUHRIE yang berkedudukan sebagai debitur berhadapan dengan Para Terbanding maupun Turut Terbanding kaitannya dengan masalah perikatan pinjam meminjam uang dengan ikatan hak kebendaan, maka para pihak harus tunduk pada perjanjian yang dibuat, dan tidak dapat berdalih masalahnya adalah masalah antara konsumen dan pembuat produk dan atau jasa;

Menimbang, bahwa apabila Pembanding memasuki wilayah sebagai kuasa dari berbagai masalah sengketa keperdataan maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan akan menabrak terhadap sendi-sendi tertib hukum dan bahkan akan dapat menimbulkan sengketa kewenangan antara organisasi Advokat dengan pengurus Lembaga Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Pembanding mempunyai kedudukan sebagai pihak dalam suatu sengketa keperdataan khususnya perkara in casu dengan menggunakan dasar hukum berbagai undang-undang di muka adalah tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan yang telah dikemukakan Penggugat /Pembanding dalam Memori Bandingnya tertanggal 26 Maret 2018 telah dipertimbangkan oleh Hakim

**Hal 59 dari 62 hal, Put. No. 101/PDT/2018/PT.SMR.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dan alasan tersebut tidak beralasan karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dan menguraikan semua fakta persidangan yaitu bukti-bukti surat Pembanding/ semula Penggugat maupun bukti-bukti surat Terbanding-I dan Turut Terbanding / semula Tergugat-I dan Turut Terbanding, yang kemudian berdasar fakta hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa Pembanding/ semula Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan tidak memenuhi syarat sebagai LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) untuk mengajukan gugatan dengan tujuan untuk kepentingan perlindungan konsumen, sebab sengketa antara Pembanding/ semula Penggugat dengan Terbanding-I/ semula Tergugat-I bukanlah sengketa konsumen melainkan sengketa keperdataan yang masuk dalam ranah hukum perjanjian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengacu pada keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata tidak terdapat hal hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, sedangkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan ketentuan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai dasar pertimbangan - pertimbangannya dalam menjatuhkan amar putusan, selanjutnya pertimbangan-pertimbangan yang telah tepat dan benar tersebut seluruhnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan dasar mengadili perkara a quo dalam tingkat Banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dipertahankan, karenanya menurut hukum harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat / sekarang Pembanding dalam Pengadilan Tingkat Pertama telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sedangkan dalam tingkat Banding Putusan pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka sesuai ketentuan pasal 192 RBg., kepada Penggugat / sekarang Pembanding dalam hal ini karena ia tetap dipihak yang kalah maka kepadanya dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal 60 dari 62 hal, Put. No. 101/PDT/2018/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 32 [Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat](#) dan RBG serta peraturan - peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 8 Maret 2018, Nomor : 118/ Pdt. G./ 2017/ PN.Smr. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **K A M I S**, tanggal **13 SEPTEMBER 2018**, oleh kami **H. SULTHONI, S.H,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUNG SURADI, S.H. dan BADRUN ZAINI, S.H,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **R A B U**, tanggal **26 SEPTEMBER 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta dihadiri pula oleh **HALIFAH, S.H.** dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **AGUNG SURADI, SH**

**H. H. S U L T H O N I, SH. MH**

2. **BADRUN ZAINI, SH.MH**

PANITERA PENGANTI

**HALIFAH, SH**

Hal 61 dari 62 hal, Put. No. 101/PDT/2018/PT.SMR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Catatan Perincian biaya perkara banding :

- |                       |   |                                                           |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------|
| 1. Materai            | : | Rp. 6.000,--                                              |
| 2. Redaksi            | : | Rp. 5.000,--                                              |
| 3. Biaya Administrasi | : | Rp. 139.000,--                                            |
| <b>Jumlah :</b>       | : | <b>Rp. 150.000,-- ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).</b> |

Hal 62 dari 62 hal, Put. No. 101/PDT/2018/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)